



Pemkot Yogyakarta Raih Opini WTP Lagi

Untuk aset yang tidak dapat ditemukan fisiknya, itu biasanya aset lama. Sudah ada SK dari Wali Kota untuk menindaklanjuti

TITIK SULASTRI
Sekda Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tertinggi itu diraih berturut-turut selama lima tahun oleh Pemkot Yogyakarta.

Kepala BPK RI Perwakilan DIY Sunarto saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan, Kamis (22/5) mengatakan, meski tahun ini Pemkot Yogyakarta berhasil meraih opini WTP, namun WTP disertai paragraf penjelasan. Paragraf penjelasan itu perlu diperhatikan Pemkot, karena isiparagraf penjelasan hampir sama seperti laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Isi paragraf penjelasan dari laporan hasil pemeriksaan tersebut adalah belum masuknya penerimaan dari pengelolaan Edotel di SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 6 Yogyakarta serta pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang langsung digunakan sebagai belanja.

Selain itu, BPK memberi catatan masih terdapat aset tetap hasil sensus yang tidak dapat ditemukan fisiknya, belum masuknya piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) pelimpahan KPP Pratama yang sudah diverifikasi, serta adanya gugatan perdata terkait pemutusan kontrak secara sepihak di Terminal Giwangan.

Terkait dugaan kasus korupsi pergola, Sunarto menjelaskan kasus tersebut tidak mempengaruhi opini WTP Kota Yogyakarta sebab Pemkot sudah mengirimkan laporan keuangannya.

Meskipun begitu, menurutnya ada beberapa kesalahan dalam pengadaan pergola penunjukan langsung serta spesifikasi bahan yang digunakan untuk pergola tak sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Tetapi pihaknya tidak mengungkapkan perhitungan kerugian, karena saat ini kasus masih ditangani oleh Kejaksaan. "Namun hal tersebut menjadi catatan atas asas kepatutannya," kata Sunarto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri menyebutkan masih adanya paragraf penjelasan dari BPK disebabkan kondisi yang tidak bisa dihindari, bukan karena disebabkan kesalahan administrasi.

"Untuk aset yang tidak dapat ditemukan fisiknya, itu biasanya aset lama. Sudah ada SK dari Wali Kota untuk menindaklanjuti," kata Titik.

Sedangkan untuk pemutusan kontrak secara sepihak di Terminal Giwangan, Titik menjelaskan bahwa saat ini prosesnya masih menunggu kasasi. Pemkot

masih menunggu hasilnya. "Di pengadilan negeri kami kalah. Kemudian saat banding kami menang, untuk saat ini prosesnya masih kasasi," kata Titik.

Untuk pengelolaan Edotel, saat ini menurut Titik masih dalam proses peralihan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sedangkan untuk aset Rusunawa Juminahan baru saja masuk sebagai aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta setelah sebelumnya menjadi aset dari Pemerintah Pusat.

Selain Kota Yogyakarta, ada tiga kabupaten di DIY yang meraih opini WTP dari BPK. Ketiga kabupaten tersebut adalah Bantul, Sleman dan Kulonprogo. Sedangkan Gunungkidul mendapatkan opini BPK Wajar Dengan Pengecualian.

Sesuai dengan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, pemerintah kabupaten/kota harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (dnh)

Sambungan Hal 13

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005